

# PERAN KPU KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK WARGA BINAAN LAPAS KELAS II B TULUNGAGUNG PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Hanafi\*, Ngaf If Atu Rrosidah, Nur Salsabila Ariella Kurniawati, Putri Hartika Sari

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

\*Corresponding author, email: hanafi.fis@um.ac.id

doi: 10.17977/um063.v4.i10.2024.6

## Kata kunci

Pemilu 2024  
Warga Binaan  
Partisipasi Politik  
KPU Kabupaten Tulungagung  
Lapas Kelas II B Tulungagung

## Abstrak

Pemilihan Umum yang dilakukan secara serentak setiap lima tahun sekali di seluruh Indonesia dengan memilih anggota Legislatif dan Presiden menjadi sarana dalam berdemokrasi sebagai warga negara. Penyelenggara pemilihan umum yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum) menjadi sarana dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. KPU Kabupaten Tulungagung berkomitmen dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang profesional dan berkualitas serta memiliki integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. KPU Kabupaten Tulungagung memiliki peran strategis dalam mendorong dan memfasilitasi partisipasi politik masyarakat Tulungagung khususnya Warga Binaan Lapas Kelas II B Tulungagung untuk dapat menyalurkan hak pilihnya. Melalui metode kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi, penelitian ini menemukan bahwa KPU Kabupaten Tulungagung telah melakukan berbagai pendekatan seperti sosialisasi serta penyediaan sarana dan prasarana pemungutan suara bagi Warga Binaan Lapas Kelas II B Tulungagung. Meskipun terdapat sejumlah tantangan, upaya KPU Kabupaten Tulungagung dinilai mampu meningkatkan pemahaman dan partisipasi Warga Binaan Lapas Kelas II B Tulungagung dalam menyalurkan hak pilih pilihnya pada Pemilu Serentak Tahun 2024.

## 1. Pendahuluan

Partisipasi warga negara dalam negara demokrasi ini menjadi hal terpenting dalam Pemilu serentak secara langsung Tahun 2024. Sebagai warga negara dengan usia 17 tahun ke atas sudah memiliki hak suara dalam Pemilu, termasuk warga binaan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Hak tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi (Hartawan & Asmara, 2023). Salah satu prinsip dari terselenggaranya Pemilu yaitu LUBERJURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil). Dengan melibatkan warga binaan Lapas, Pemilu menjadi lebih inklusif dan mencerminkan prinsip-prinsip tersebut (Hartawan & Amalia, 2024).

Partisipasi warga binaan Lapas dalam Pemilu merupakan bagian untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang transparan, kredibel dan demokratis (Riyanda et.al., 2024). Selain itu, keterlibatan warga binaan Lapas juga berkontribusi pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat secara bermartabat, mencegah diskriminasi dan memperlakukan semua warga negara secara setara, terlepas dari status atau latar belakangnya. Keterlibatan dalam Pemilu dapat membangun karakter dan kepercayaan diri, serta dapat memotivasi mereka untuk memperbaiki diri (Rachmawan, 2016). Namun, berbagai tantangan seperti keterbatasan akses informasi, stigma sosial, dan kendala teknis seringkali menjadi penghambat bagi warga binaan untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sangat penting dalam mendorong partisipasi politik warga binaan lapas.

Dalam konteks ini, peran KPU Kabupaten Tulungagung menjadi sorotan utama. Dengan adanya Pemilu Serentak pada tahun 2024 yang memilih anggota Legislatif dan Presiden, KPU Kabupaten Tulungagung dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan partisipasi politik warga binaan Lapas Kelas II B Tulungagung. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tulungagung dalam hal ini menjadi penting untuk disoroti dan dianalisis guna menjamin terwujudnya pemilu yang berintegritas dan inklusif di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2024. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas rumusan masalah mengenai peran KPU Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan partisipasi politik warga binaan Lapas kelas II B Tulungagung pada pemilu serentak tahun 2024 melalui program sosialisasi bagi warga binaan serta ketersediaan sarana dan prasarana pemungutan suara di lapas, kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan partisipasi politik warga binaan Lapas kelas II B Tulungagung, serta upaya KPU Kabupaten Tulungagung dalam mengatasi kendala dalam meningkatkan partisipasi politik warga binaan Lapas kelas II B Tulungagung.

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan peran KPU Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan partisipasi politik warga binaan Lapas kelas II B Tulungagung pada pemilu serentak tahun 2024 melalui program sosialisasi bagi warga binaan serta ketersediaan sarana dan prasarana pemungutan suara di lapas. Selain itu, juga bertujuan mendeskripsikan tantangan atau kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan partisipasi politik warga binaan lapas kelas II B Tulungagung beserta upaya penyelesaiannya.

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penggunaan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara mendalam upaya-upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan partisipasi politik warga binaan di Lapas kelas IIB Tulungagung secara naratif. Pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu menggunakan metode wawancara yang tidak terstruktur dan melalui observasi. Dalam wawancara tidak terstruktur hanya dilakukan wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan secara bebas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Hal ini sehingga hanya berpedoman pada garis besar mengenai tema permasalahan yang akan ditanyakan kepada informan (Thalib, 2022). Informan dipilih sesuai dengan fokus penelitian yang menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Informan yang dipilih yaitu ketua KPU Kabupaten Tulungagung, Ketua Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta Ketua Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat. Kegiatan observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati langsung dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPU di lapas kelas II B Tulungagung, seperti sosialisasi dan simulasi pemungutan suara di lapas. Analisis data yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan model interaktif oleh Miles dan Huberman. Model tersebut terdiri dari tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kemudian, pengujian keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, dengan mengecek data dari beberapa sumber yang berbeda namun masih menggunakan teknik yang sama. (Mekarisce, 2020)

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Program Sosialisasi KPU Kabupaten Tulungagung tentang Pemilu kepada Warga Binaan Lapas Kelas II B Tulungagung**

Program sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tulungagung bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada warga binaan Lapas Kelas II B Tulungagung tentang hak pilih mereka dalam Pemilu serta proses dan tata cara penggunaan hak pilih tersebut. Sosialisasi bertempat di Aula R. Moestopo Lapas Kelas II B Tulungagung dan diikuti hampir 100 warga binaan dan petugas Lapas. Sosialisasi dilakukan secara langsung oleh tim dari KPU Kabupaten Tulungagung dengan memberikan pemahaman mendalam tentang proses pemilihan umum kepada warga binaan, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam demokrasi. Materi dalam sosialisasi mencakup penjelasan tentang sistem Pemilu, daftar pemilih, tempat pemungutan suara (TPS) khusus lapas, dan tata cara pemberian suara. Antusiasme warga binaan lapas dalam mengikuti sosialisasi cukup tinggi. Mereka mengajukan banyak pertanyaan terkait proses dan syarat penggunaan hak pilih. Hal ini menunjukkan kesadaran dan keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Dibandingkan Pemilu sebelumnya, sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi warga binaan lapas

dalam menggunakan hak pilihnya. Secara keseluruhan, program sosialisasi ini dinilai penting untuk memastikan hak pilih warga binaan lapas dapat terpenuhi dan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses demokrasi di Indonesia.

### **3.2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemungutan Suara di Lapas Kelas II B Tulungagung**

Sebagai bagian dari proses pemilihan umum di Indonesia, pemerintah wajib memfasilitasi pemungutan suara bagi narapidana yang memenuhi syarat untuk memberikan hak pilihnya. Penyediaan sarana dan prasarana pemungutan suara di Lapas Kelas II B Tulungagung melibatkan beberapa langkah dan persiapan untuk memastikan partisipasi warga binaan dalam Pemilu 2024 berjalan lancar. Penyiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus didirikan di dalam lapas untuk memudahkan warga binaan menggunakan hak pilihnya tanpa harus keluar dari kompleks lapas. Penyiapan TPS ini mencakup pengadaan bilik suara portable, kotak suara, surat suara, tinta untuk mencoblos, alat tulis, formulir dan administrasi pemilu dan perlengkapan seperti meja, kursi, dll. Di dalam Lapas Kelas II B Tulungagung sendiri menyediakan 3 TPS untuk narapidana sehingga mereka yang ada di lapas tidak golput. Proses ini melibatkan koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Bawaslu, serta aparat keamanan seperti kepolisian dan TNI untuk memastikan keamanan dan kelancaran pemungutan suara.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan sebelum hari pemungutan suara kepada warga binaan tentang tata cara pemungutan suara, pentingnya partisipasi dalam pemilu, serta informasi mengenai calon dan partai politik yang berkompetisi. Hal ini penting agar warga binaan memahami proses pemilu dan bisa membuat pilihan yang tepat. Selain itu, pada hari pemungutan suara, dilakukan monitoring dan pengawasan oleh pihak KPU, Bawaslu, serta aparat keamanan untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindari kecurangan. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pemilu di lapas berjalan dengan baik, aman, dan tertib, serta memberikan kesempatan yang sama bagi warga binaan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Seluruh proses diawasi oleh petugas pemilu dan diupayakan agar berjalan aman, tertib, dan memenuhi prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Narapidana dapat memberikan suaranya di TPS lapas sesuai dengan daerah pemilihannya.

### **3.3. Tantangan atau Kendala yang Dihadapi**

Terdapat beberapa tantangan atau kendala dalam pelaksanaan program Pemilu di lingkungan lapas. Pertama, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber informasi seperti media massa, internet, dan sosialisasi dari pihak eksternal menghambat pemahaman warga binaan mengenai hak pilih dan proses Pemilu. Kedua, pendataan dan verifikasi pemilih memerlukan koordinasi intensif dengan pihak Lapas untuk memastikan akurasi data, sehingga potensi pelanggaran atau kecurangan dapat diminimalkan. Ketiga, tantangan teknis dalam pelaksanaan pemungutan suara, seperti masalah keamanan, ketersediaan tempat pemungutan suara (TPS), dan logistik, memerlukan perhatian khusus agar proses pemungutan suara berlangsung aman, lancar, dan sesuai prosedur. Terakhir, pelaksanaan Pemilu di lapas juga memerlukan alokasi sumber daya manusia dan anggaran khusus, yang menjadi faktor pembatas dalam cakupan dan efektivitas program, serta memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung partisipasi politik warga binaan.

### **3.4. Upaya dalam mengatasi Tantangan**

Beberapa upaya yang dapat dilakukan KPU Kabupaten Tulungagung dalam mengatasi tantangan atau kendala yang dihadapi antara lain, bekerja sama dengan pihak lapas untuk mengadakan program sosialisasi dan edukasi kepemiluan secara intensif bagi warga binaan. Program ini dapat berupa penyuluhan, pelatihan, atau penyebaran materi informasi yang mudah dipahami, sehingga warga binaan dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai pemilih. Selain itu, KPU perlu melakukan verifikasi data pemilih warga binaan secara berkala untuk memastikan daftar pemilih selalu up-to-date, mengingat perubahan status seperti perpindahan atau pembebasan narapidana. Koordinasi dengan pihak lapas juga diperlukan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan pemungutan suara, seperti TPS, petugas, dan logistik yang dibutuhkan, agar warga binaan dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah dan aman. Di sisi lain, pengalokasian anggaran khusus juga perlu diusulkan oleh KPU Kabupaten Tulungagung dalam APBD untuk mendukung program peningkatan partisipasi politik warga binaan lapas, yang

mencakup sosialisasi serta penyediaan sarana dan prasarana. Dengan upaya tersebut, diharapkan partisipasi politik warga binaan Lapas Kelas II B Tulungagung pada Pemilu Serentak 2024 dapat meningkat. Tentu saja, keberhasilan upaya ini memerlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pihak lapas, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas.

#### 4. Kesimpulan

Pemilu Serentak tahun 2024 menjadi momentum penting dalam menegakkan demokrasi di Indonesia, termasuk melibatkan partisipasi politik warga binaan Lapas Kelas II B Tulungagung. Meskipun memiliki hak pilih, tingkat partisipasi politik warga binaan lapas terbilang rendah karena berbagai tantangan yang dihadapi seperti akses informasi Pemilu yang minim, tantangan dalam pendataan dan verifikasi pemilih atau warga binaan, tantangan teknis dalam pelaksanaan pemungutan suara di lapas, serta keterbatasan alokasi sumber daya manusia dan anggaran khusus. Untuk mengatasi tantangan tersebut, KPU Kabupaten Tulungagung berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik warga binaan lapas. Upaya yang dapat dilakukan antara lain, bekerja sama dengan pihak lapas untuk mengadakan program sosialisasi dan edukasi kepemiluan, melakukan verifikasi data pemilih warga binaan secara berkala, berkoordinasi dengan pihak lapas untuk menyediakan sarana dan prasarana pemungutan suara yang memadai, mengalokasikan anggaran khusus untuk program partisipasi warga binaan lapas. Dengan upaya-upaya tersebut, KPU Kabupaten Tulungagung diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik warga binaan Lapas Kelas II B Tulungagung dalam Pemilu Serentak tahun 2024. Hal ini akan mewujudkan prinsip demokrasi dan hak politik warga binaan secara optimal, serta menjadikan Pemilu Serentak 2024 lebih inklusif dan partisipatif.

#### Daftar Rujukan

- Hartawan, D., & Amalia, A. R. (2024). Implikasi yuridis terhadap pembatasan hak untuk memilih bagi narapidana pada pilkada serentak yang daerahnya belum memiliki lapas. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 6159-6169.
- Hartawan, D., & Asmara, M. G. (2023). Hak konstitusional narapidana untuk memilih pada pilkada serentak. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 4(3), 1693-1702.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145-151.
- Rachmawan, D. (2016). The efforts of kpud to guarantee the suffrage for special voters in the legislative elections, presidential and vice presidential elections in kulon progo district 2014. *AGORA*, 5(3).
- Riyanda, R., Arman, Z., Haskar, E., & Jannah, M. (2024). Pembinaan kesadaran hukum dan hak politik terhadap warga binaan Bapas II Bukittinggi. *Puan Indonesia*, 5(2), 387-396.
- Thalib, M. A. (2022). Pelatihan teknik pengumpulan data dalam metode kualitatif untuk riset akuntansi budaya. *Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(1), 44-50.